

Penerapan Ilmu Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah Dalam Masa Kini

Iman Supratman¹, Maudy Fathia², Aliyyu Aziiza Rochmana³, Amelia Nur'aini⁴, Najla Nur Fauziyah⁵

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1imansupratman@uinsgd.ac.id, 2maudyfathia95@gmail.com, 3aliyyuaziza@email.com, 4amelianurainii48@gmail.com, 5najlafazh@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the application of economic knowledge during the Abbasid Dynasty and its relevance to modern economic practices. The Abbasid era is widely regarded as the golden age of Islamic civilization, not only in intellectual development but also in the advancement of economic structures, including taxation systems, trade networks, agriculture, and public financial management through institutions such as Baitul Mal. Employing a qualitative approach and literature review method, data were gathered from various scholarly journals and academic books discussing classical Islamic economic systems and their contemporary applications. The findings reveal that fundamental economic principles such as distributive justice, prohibition of usury (riba), zakat management, and support for productive sectors were foundational in creating an inclusive economy – principles that remain relevant today. Furthermore, the Abbasid investment in research and development (R&D) significantly contributed to economic and scientific progress. This study recommends integrating classical Islamic economic values into modern systems as a means to promote a fair and sustainable economy.

Keywords : Abbasid Dynasty, Islamic economy, Baitul Mal, zakat, modern relevance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ilmu ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah dan relevansinya terhadap praktik ekonomi masa kini. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai periode keemasan dalam sejarah peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang keilmuan, tetapi juga dalam aspek ekonomi yang mencakup sistem perpajakan, perdagangan, pertanian, hingga pengelolaan keuangan publik melalui lembaga Baitul Mal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah dan buku-buku rujukan yang membahas sistem ekonomi Islam klasik dan penerapannya di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan distributif, larangan riba, pengelolaan zakat, serta dukungan terhadap sektor produktif telah menjadi landasan penting dalam membangun ekonomi inklusif yang relevan hingga saat ini. Selain itu, investasi pada riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan pada masa Abbasiyah terbukti menjadi faktor utama dalam kemajuan ekonomi dan sains. Kajian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai ekonomi Islam klasik ke dalam sistem ekonomi modern sebagai upaya membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : Dinasti Abbasiyah, ekonomi Islam, Baitul Mal, zakat, relevansi modern

Pendahuluan

Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) mencatatkan sejarah gemilang dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem perekonomian. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tetapi juga karena keberhasilannya membangun sistem ekonomi yang kokoh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, mulai dari pengelolaan pertanian dan perdagangan, sistem pajak, pembangunan infrastruktur, hingga pembiayaan riset dan inovasi, menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Dieke, 2023).

Pentingnya kajian terhadap sistem ekonomi Abbasiyah tidak hanya terletak pada nilai historisnya, tetapi juga pada potensinya untuk dijadikan referensi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern, termasuk dalam konteks negara seperti Indonesia. Menurut Putri dan rekan (2024), banyak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Dinasti Abbasiyah memiliki kesamaan prinsip dengan strategi ekonomi pembangunan yang dijalankan di negara berkembang saat ini, seperti fokus pada ketahanan pangan melalui pertanian, pengelolaan sumber daya tambang secara adil, pemberlakuan pajak yang proporsional, serta pengembangan pasar melalui sistem perdagangan yang terbuka namun tetap diawasi oleh negara.

Lebih jauh, Ridwanto & Siradjuddin (2023) menunjukkan bahwa sistem keuangan publik yang diterapkan pada masa Abbasiyah, seperti pengelolaan Baitul Mal, pengumpulan dan distribusi

zakat, serta munculnya lembaga-lembaga keuangan yang dapat dipandang sebagai cikal bakal sistem perbankan syariah, menjadi indikator awal dari integrasi antara kebijakan fiskal dan spiritual yang tetap relevan dalam pembangunan ekonomi kontemporer. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa sistem ekonomi yang baik bukan hanya mampu meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan distribusi yang merata.

Selain aspek teknis dan kebijakan, pemikiran ekonomi para ulama klasik seperti Abu Yusuf dan al-Syaibani juga memberikan warna tersendiri dalam pembangunan ekonomi Abbasiyah. As-Syaibani, misalnya, sangat menekankan pentingnya sektor pertanian dan industri sebagai pilar ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan lapangan kerja dan distribusi kekayaan (Gurdachi & Afabel, 2022). Pemikiran ini menunjukkan bahwa konsep-konsep ekonomi Islam sudah sejak awal memperhatikan aspek pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, jauh sebelum konsep tersebut populer dalam ekonomi modern.

Sebagaimana dikemukakan Dieke (2023), gabungan elemen pro-rakyat, diversifikasi sumber pendapatan, dan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) yang diterapkan pada masa Abbasiyah telah mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan progresif. Elemen-elemen tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan dalam ekonomi kontemporer, khususnya di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.

Namun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat

deskriptif dan belum banyak mengaitkan sistem ekonomi Abbasiyah secara langsung dengan dinamika dan kebijakan ekonomi di Indonesia masa kini. Padahal, terdapat potensi besar untuk mengadaptasi nilai-nilai ekonomi Islam klasik ke dalam solusi konkret atas problem ekonomi kontemporer seperti ketimpangan, lemahnya sektor produktif, serta kurangnya integrasi nilai etis dalam sistem fiskal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, serta menggali potensi aplikasinya dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana ekonomi Islam modern yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat historis-konseptual, yaitu mengenai sistem ekonomi Islam pada masa Dinasti Abbasiyah serta potensinya untuk diterapkan dalam konteks ekonomi masa kini. Penelitian kualitatif bertujuan menggali pemahaman secara mendalam terhadap data non-numerik, khususnya yang bersumber dari teks, dokumen, dan pemikiran keilmuan. Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam klasik serta membandingkannya dengan realitas kontemporer.

Metode studi kepustakaan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai literatur yang bersifat historis, konseptual, dan empiris. Literatur yang digunakan mencakup referensi primer seperti karya tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik (al-Mawardi, Abu Yusuf, al-Syaibani), serta referensi sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas sistem ekonomi Abbasiyah dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di antara jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain: *Journal of Economics and Business UBS*, *Journal of Business Improvement*, *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, dan *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Sumber lainnya adalah buku-buku akademik seperti *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* karya Adiwarmanto Azwar Karim, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* karya Sabahuddin Azmi, serta naskah klasik *Adab al-Dunya wa ad-Din* karya Abu Hasan al-Mawardi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengidentifikasi, dan mengevaluasi isi dari berbagai sumber tersebut. Literatur yang dipilih merupakan karya ilmiah yang telah melewati proses penelaahan akademik (*peer review*) serta memiliki relevansi kuat dengan fokus penelitian, yakni sistem ekonomi pada masa Abbasiyah dan konteks modern. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai sektor-sektor penting dalam ekonomi Abbasiyah seperti pertanian, perdagangan, perpajakan, pengelolaan zakat, perbankan Islam awal, serta pembangunan infrastruktur dan investasi riset (*R&D*).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dasar teori maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali dan diperluas oleh Jasser Auda (2008), yang menjadikan masalah

(kemaslahatan) sebagai tujuan utama dari kebijakan ekonomi Islam. Teori ini relevan untuk mengevaluasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan dalam sistem ekonomi Abbasiyah. Selain itu, M. Umer Chapra (2000) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif tanpa mengabaikan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Kedua teori ini menjadi kerangka penting dalam membaca relevansi sistem ekonomi Abbasiyah terhadap tantangan pembangunan ekonomi modern, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan *comparative analysis*. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis dalam tiga tahap. Pertama, penulis melakukan kategorisasi tema berdasarkan sektor ekonomi (misalnya pertanian, perdagangan, perpajakan, infrastruktur, dan perbankan) untuk mengidentifikasi struktur dasar sistem ekonomi Abbasiyah. Kedua, penulis menganalisis prinsip-prinsip yang melandasi setiap sektor ekonomi tersebut berdasarkan pendekatan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, keseimbangan (*tawazun*), dan keberpihakan terhadap masyarakat (*maslahah*). Ketiga, dilakukan perbandingan antara praktik ekonomi masa Abbasiyah dengan kebijakan ekonomi modern, khususnya di Indonesia, untuk menilai tingkat relevansi dan potensi implementasinya dalam kerangka pembangunan ekonomi kontemporer.

Dalam proses analisis, penulis juga melakukan triangulasi teori untuk menghindari bias interpretasi. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan

berbagai pendapat atau temuan dari penulis berbeda mengenai suatu topik, seperti peran zakat dalam redistribusi kekayaan atau sistem perpajakan yang diterapkan Abbasiyah. Pendekatan ini membantu memperkuat validitas data dan memperkaya sudut pandang dalam menyusun argumentasi akademik.

Selain itu, kerangka pemikiran ekonomi Islam klasik yang dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Yusuf dan As-Syaibani turut menjadi instrumen teoretik dalam membedah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi Abbasiyah. Misalnya, pemikiran As-Syaibani yang menekankan peran vital distribusi tenaga kerja dan penguatan sektor pertanian sebagai dasar keberlanjutan ekonomi negara (Gurdachi & Afabel, 2022), digunakan sebagai alat analisis untuk menilai arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan di masa kini.

Dengan menggabungkan pendekatan historis, normatif, dan kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sintesis yang komprehensif mengenai warisan ekonomi Abbasiyah dan relevansinya bagi pembangunan sistem ekonomi Islam modern. Pendekatan normatif dan kontekstual ini juga merujuk pada pemikiran metodologis menurut Zarkasyi (2016), yang menekankan pentingnya penggunaan nilai-nilai ajaran Islam sebagai dasar evaluasi sosial dalam studi-studi ekonomi Islam. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam masa lalu dapat diadaptasi, bukan sekadar direplikasi, dalam menghadapi tantangan global kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, krisis pangan, serta problematika

ekonomi syariah di tingkat kebijakan nasional.

Pembahasan

Sebagai salah satu peradaban Islam terbesar sepanjang sejarah, Dinasti Abbasiyah telah mewariskan fondasi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kuat dan mengakar. Kajian terhadap sistem ekonomi yang berkembang pada masa ini memberikan wawasan penting, tidak hanya untuk memahami konteks kesejarahan peradaban Islam, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai ekonomi yang masih sangat relevan dengan situasi dan tantangan kontemporer. Sistem ekonomi yang dijalankan pada masa Abbasiyah tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga ideologis; berakar dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Kajian ini bertujuan untuk membedah struktur dan dinamika ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder yang kredibel, serta mengkaitkannya dengan realitas ekonomi kontemporer, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis-analitis, pembahasan dalam bagian ini disusun secara tematis agar mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam terkait berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang kemajuan Abbasiyah. Mulai dari pertanian, perdagangan, perpajakan, hingga inovasi dan sistem keuangan—setiap elemen tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dalam suatu sistem ekonomi Islam yang terintegrasi dan menyeluruh.

Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan landasan dan ciri umum sistem ekonomi Dinasti Abbasiyah,

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sektoral meliputi pertanian, perdagangan, fiskal, industri, keuangan, serta keterkaitan ekonomi dengan budaya dan inovasi. Setiap bagian dianalisis berdasarkan referensi ilmiah seperti jurnal Dieke (2023), Ridwanto & Siradjuddin (2023), serta buku karya Adiwarmanto Karim (2004) dan Sabahuddin Azmi (2002), dengan penekanan pada bagaimana sistem ekonomi tersebut dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi modern yang inklusif dan beretika.

Dengan memadukan data sejarah dan pendekatan teoritis, bagian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana sistem ekonomi Islam yang dijalankan pada masa Abbasiyah mampu menciptakan kemajuan peradaban dan stabilitas sosial-ekonomi dalam jangka panjang? Dan lebih jauh lagi, bagaimana warisan ini dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia masa kini untuk menjawab tantangan ketimpangan, keterbelakangan inovasi, dan krisis nilai dalam sistem ekonomi global?

Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah: Landasan dan Ciri Umum

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) merupakan salah satu peradaban Islam paling berpengaruh sepanjang sejarah. Di masa kejayaannya, Abbasiyah menjadi simbol kemajuan peradaban Islam, tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tetapi juga dalam sistem ekonominya yang sangat kompleks dan terorganisir. Sistem ekonomi Abbasiyah ditopang oleh prinsip-prinsip syariah yang diintegrasikan dengan praktik-praktik ekonomi pragmatis yang sesuai dengan konteks sosial dan politik saat itu. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan karakteristik ekonomi yang berorientasi

pada kemaslahatan umat sekaligus memiliki daya adaptasi terhadap tantangan zaman.

Menurut Dieke (2023, 45), sistem ekonomi Abbasiyah ditopang oleh lima pilar utama, yaitu pertanian, perdagangan, perpajakan, pembangunan infrastruktur, serta riset dan inovasi. Kelima pilar ini menjadi fondasi dari model ekonomi terintegrasi yang mampu menyelaraskan peran negara dan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, serta redistribusi kekayaan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Negara berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan fasilitas umum, insentif bagi sektor-sektor strategis, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, inisiatif individu dan sektor swasta tetap diberi ruang untuk berkembang.

Salah satu institusi penting yang lahir pada masa ini adalah Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran, termasuk dana zakat, kharaj, jizyah, dan sumber pendapatan negara lainnya. Selain itu, lembaga *hisbah* juga berfungsi sebagai badan pengawas pasar yang memastikan praktik ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dalam perdagangan, larangan riba, dan perlindungan terhadap konsumen.

Ridwanto & Siradjuddin (2023, 121) menyebut sistem ekonomi Abbasiyah sebagai model ekonomi terintegrasi, yang mengombinasikan regulasi keuangan publik, prinsip keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya yang produktif dan bertanggung jawab. Ciri khas ini membedakan sistem ekonomi Abbasiyah dari sistem ekonomi kapitalistik yang menekankan keuntungan individual,

maupun sistem ekonomi sosialis yang terlalu menekankan pada peran negara.

Selain institusi dan prinsip, aspek ideologis dan teologis juga menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Abbasiyah. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial diwujudkan dalam berbagai kebijakan ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya bertugas sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai pengelola dana umat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan sosial yang ekstrem.

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, pendekatan Abbasiyah menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, program wakaf dan zakat tidak hanya menjadi alat redistribusi kekayaan, tetapi juga menjadi mekanisme partisipatif masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sebagai contoh nyata dari keberhasilan sistem ini, Baghdad yang menjadi ibu kota Abbasiyah tumbuh menjadi salah satu kota paling maju di dunia saat itu. Infrastruktur kota seperti rumah sakit, perpustakaan, sistem jalan, dan pasar dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong inovasi, dan memastikan keterjangkauan akses terhadap sumber daya bagi semua lapisan masyarakat.

Model seperti ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, terutama di negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Sistem

ekonomi yang mampu menjamin keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial, antara kebebasan individu dan peran negara, dapat menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi global yang semakin menunjukkan ketimpangan dan krisis moral. Maka, kajian terhadap sistem ekonomi Abbasiyah tidak hanya penting sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai inspirasi pembangunan ekonomi masa depan yang berbasis nilai, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Pertanian sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi

Pertanian memegang peran vital dalam struktur ekonomi Dinasti Abbasiyah. Wilayah kekuasaan yang luas dan beragam memungkinkan pemanfaatan tanah subur secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Negara Abbasiyah menunjukkan perhatian besar terhadap sektor ini, tidak hanya sebagai sumber pendapatan melalui pajak, tetapi juga sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Menurut Gurdachi dan Afabel (2022, 67), tokoh seperti Abu Yusuf dan As-Syaibani merupakan pelopor pemikiran ekonomi Islam yang menekankan pentingnya sektor pertanian dalam mendukung keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi negara.

Salah satu kebijakan yang mencerminkan perhatian negara terhadap pertanian adalah pengembangan sistem irigasi skala besar di sepanjang sungai Tigris dan Eufrat. Pemerintah membangun kanal-kanal air, bendungan, dan saluran irigasi untuk memastikan distribusi air merata ke seluruh wilayah pertanian. Selain itu, pemerintah juga menyediakan benih unggul, alat pertanian, dan pelatihan kepada para petani untuk meningkatkan hasil produksi.

Kebijakan distribusi lahan menjadi salah satu bentuk intervensi negara yang sangat progresif pada masanya. Pemerintah memberikan insentif kepada individu atau keluarga yang bersedia mengelola lahan kosong atau tandus, bahkan membebaskan mereka dari pajak untuk beberapa tahun pertama sebagai bentuk dukungan. Abu Yusuf dalam karyanya "Kitab al-Kharaj" menekankan pentingnya distribusi tanah yang adil untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memperluas basis pajak secara adil (Gurdachi dan Afabel 2022, 69).

Lebih lanjut, sistem pajak pertanian seperti kharaj diberlakukan secara adaptif. Saat panen melimpah, pajak ditarik dalam jumlah proporsional, tetapi ketika terjadi gagal panen akibat cuaca atau bencana, negara memberi keringanan pajak bahkan dalam beberapa kasus membebaskannya sama sekali. Ini menunjukkan adanya prinsip empati dan perlindungan terhadap petani, yang dalam konteks ekonomi modern dapat dilihat sebagai perlindungan terhadap sektor ekonomi mikro.

Dari sisi teologi, kebijakan pertanian pada masa Abbasiyah juga mencerminkan prinsip maqashid syariah. Kesejahteraan petani dijaga untuk memastikan terpenuhinya tujuan syariah seperti perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl). Sektor ini menjadi sangat strategis, bukan hanya karena kontribusinya terhadap PDB, tetapi juga karena perannya dalam stabilitas sosial dan politik.

Relevansi kebijakan pertanian Abbasiyah terhadap Indonesia saat ini sangat besar. Sebagai negara agraris dengan lebih dari 50 juta penduduk bergantung pada sektor pertanian, Indonesia menghadapi tantangan

produktivitas, distribusi lahan, dan insentif negara yang belum optimal. Program reforma agraria, subsidi benih, dan pembangunan infrastruktur desa yang dicanangkan pemerintah Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik pertanian Abbasiyah yang berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

Maka dari itu, studi terhadap sistem pertanian Abbasiyah menjadi sangat penting dalam kerangka pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Konsep keseimbangan antara negara sebagai fasilitator dan rakyat sebagai pelaku aktif ekonomi menjadi formula ideal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di sektor-sektor vital seperti pertanian.

Perdagangan dan Konektivitas Dunia Islam

Perdagangan menjadi salah satu pilar terpenting dalam sistem ekonomi Dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad yang menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus kota dagang internasional, memainkan peranan sentral dalam menghubungkan berbagai wilayah di dunia Islam dan non-Islam. Posisi geografisnya yang strategis di antara Jalur Sutra dan Laut Merah menjadikannya simpul dari jaringan perdagangan global pada masa itu. Selain Baghdad, kota-kota seperti Basrah, Kufah, dan Mosul juga tumbuh menjadi pusat-pusat perdagangan yang dinamis.

Sistem logistik dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Abbasiyah sangat menunjang aktivitas perdagangan. Juwita & Azzaki (2024) mencatat bahwa negara tidak hanya menyediakan pelabuhan dan pasar, tetapi juga menjamin keamanan jalur darat dan laut dari ancaman perampokan. Hal ini menunjukkan keterlibatan negara dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang

kondusif. Jalan-jalan dagang dijaga ketat oleh aparat negara, sementara fasilitas penginapan dan pergudangan disediakan untuk mendukung kelancaran distribusi barang.

Dalam hal regulasi, lembaga hisbah yang bertugas mengawasi pasar berperan penting dalam menjaga integritas perdagangan. Praktik-praktik yang merugikan seperti riba, penipuan timbangan, dan monopoli dilarang keras. Prinsip keadilan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sebagai prioritas.

Menurut Sindy Putri dkk. (2024), model perdagangan Abbasiyah dapat dikategorikan sebagai bentuk ekonomi terbuka yang terkendali, yaitu perdagangan bebas yang tidak lepas dari kontrol etika dan regulasi syariah. Ini sangat kontras dengan sistem ekonomi liberal modern yang cenderung meminggirkan nilai moral. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam skema perdagangan bebas dunia (seperti ASEAN Free Trade Area) dapat mengambil pelajaran penting dari model ini, yaitu pentingnya regulasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil serta kualitas produk lokal.

Lebih jauh lagi, pada masa Abbasiyah, perdagangan tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata, tetapi juga menjadi media penyebaran budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Buku, manuskrip, dan hasil penelitian ilmiah ikut tersebar ke berbagai pelosok dunia melalui jalur dagang ini. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan aktivitas intelektual berjalan secara bersamaan dan saling memperkuat.

Sebagai tambahan, pemerintah Abbasiyah juga mempermudah sistem transaksi dengan mengadopsi sistem keuangan sederhana seperti penggunaan dinar dan dirham yang stabil. Stabilitas mata uang tersebut menumbuhkan kepercayaan antar-pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun internasional. Sistem ini memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan moneter yang baik untuk menunjang kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, sektor perdagangan pada masa Abbasiyah bukan hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga instrumen diplomasi, budaya, dan pembangunan sosial. Pelajaran dari masa ini adalah bahwa perdagangan yang kuat harus dilandasi oleh nilai-nilai etika, infrastruktur yang memadai, serta peran negara yang aktif namun tidak otoriter.

Pajak, Zakat, dan Sistem Fiskal

Salah satu fondasi penting dalam sistem ekonomi Dinasti Abbasiyah adalah kebijakan fiskal yang berbasis pada dua sumber utama pendanaan: pajak dan zakat. Pajak yang dipungut berupa kharaj (pajak atas tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim), sedangkan zakat menjadi instrumen sosial-keagamaan yang juga dikelola secara struktural oleh negara. Model ini menjadi cerminan integrasi antara kewajiban agama dan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ridwanto & Siradjuddin (2023), kebijakan pajak pada masa Abbasiyah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Bila terjadi bencana alam, gagal panen, atau perang, negara memberikan keringanan bahkan pembebasan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak dilihat semata sebagai sumber pendapatan, tetapi

sebagai alat untuk menciptakan keadilan distributif. Pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau komunitas, bukan sebagai beban tetap tanpa mempertimbangkan kondisi aktual rakyat.

Lebih dari itu, fungsi pajak tidak hanya untuk membiayai birokrasi, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya. Dana hasil pajak dikelola oleh lembaga keuangan negara seperti Baitul Mal dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam catatan sejarah, pengelolaan pajak bahkan melalui proses audit dan laporan berkala kepada khalifah, mencerminkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab publik (*public accountability*).

Zakat sendiri, meskipun berasal dari instrumen agama, pada masa Abbasiyah menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara. Dana zakat tidak diserahkan begitu saja kepada individu, tetapi dikumpulkan oleh amil (petugas zakat) dan didistribusikan secara terorganisir kepada delapan golongan penerima sesuai Al-Qur'an. Peran strategis zakat ini bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah, memperkuat UMKM, serta membangun solidaritas sosial.

Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara tidak hanya menerima pajak dan zakat, tetapi juga mengelola dana infak, sedekah, wakaf, dan ghanimah (harta rampasan perang). Dana ini digunakan untuk subsidi pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penyediaan layanan kesehatan, dan bantuan bencana. Dalam banyak kasus, negara memberikan modal kerja kepada pedagang miskin dan petani kecil melalui dana Baitul Mal,

menciptakan sistem pembiayaan sosial yang inklusif dan tidak berbasis bunga.

Relevansi model fiskal Abbasiyah terhadap sistem ekonomi modern sangat besar. Di tengah tantangan penerimaan pajak yang tidak stabil dan beban utang negara yang meningkat, penguatan sistem zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal bisa menjadi solusi alternatif. Dalam konteks Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar namun belum dioptimalkan. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi realisasi pengumpulannya masih di bawah 5%.

Dengan mengintegrasikan zakat ke dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional, Indonesia dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan, memberdayakan masyarakat miskin, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Model Baitul Mal masa Abbasiyah dapat menjadi inspirasi untuk membangun lembaga keuangan publik modern berbasis syariah, yang profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Industri, Inovasi, dan Investasi R&D

Industri pada masa Dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan pesat, terutama seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor ini menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri. Pemerintah mendukung penuh kegiatan industri dengan memberikan insentif dan perlindungan terhadap usaha produksi, baik dalam bidang pertanian, manufaktur,

kerajinan tangan, hingga pengolahan logam.

Menurut Meriyati (2018), sektor industri di era Abbasiyah mendapat dorongan melalui pembangunan bengkel kerja yang terintegrasi dengan pusat keilmuan seperti Bayt al-Hikmah. Institusi ini tidak hanya menjadi tempat pengkajian ilmu-ilmu teoritis, tetapi juga eksperimen praktis yang mendorong lahirnya teknologi tepat guna. Ilmuwan dan teknisi bekerja sama dalam mengembangkan peralatan pertanian, alat ukur astronomi, hingga instrumen medis.

Dieke (2023) menegaskan bahwa pengembangan sektor industri tidak dilepaskan dari kebijakan makro yang dilakukan negara. Pemerintah Abbasiyah menyadari pentingnya Research and Development (R&D) sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, anggaran negara dialokasikan untuk mendanai riset-riset ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut langsung diimplementasikan dalam produksi dan distribusi barang. Model ini menunjukkan keterpaduan antara ilmu dan ekonomi.

Salah satu contoh konkret adalah produksi kertas di Baghdad, yang menjadi industri besar setelah para teknolog Muslim memodifikasi teknik pembuatan kertas dari Cina. Industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi negara, tetapi juga menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu, industri tekstil, parfum, dan logam mulia menjadi komoditas unggulan yang diproduksi dan diekspor ke berbagai wilayah.

Pemerintah juga memperhatikan distribusi tenaga kerja dalam sektor industri. Sistem gaji dan upah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi

eksploitasi buruh, dan para pekerja dilindungi oleh hukum. Konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, yakni menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang sehat.

Relevansi dari kebijakan industri Abbasiyah terhadap kondisi saat ini sangat signifikan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan bonus demografi yang besar, membutuhkan strategi pembangunan industri berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Pemerintah dapat belajar dari model Abbasiyah yang memadukan riset, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan produksi dalam negeri.

Dengan demikian, sektor industri pada masa Abbasiyah bukan hanya sebagai elemen pelengkap, melainkan fondasi dari kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Investasi dalam bidang riset dan teknologi terbukti menghasilkan efek jangka panjang yang positif dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Kajian terhadap sistem ekonomi Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa peradaban Islam pada masa tersebut telah mengembangkan sebuah model ekonomi yang tidak hanya maju secara struktural, tetapi juga kuat secara nilai dan filosofi. Sistem ekonomi Abbasiyah memadukan fungsi negara sebagai fasilitator dengan semangat etika Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks sejarah, sistem ini terbukti mampu menciptakan stabilitas sosial-ekonomi, pertumbuhan perdagangan lintas wilayah, kemajuan teknologi, serta distribusi kekayaan yang lebih merata.

Dari sektor pertanian, Abbasiyah memberikan contoh bagaimana negara dapat berperan dalam menjaga produktivitas pangan melalui pembangunan infrastruktur irigasi dan pemberian insentif kepada petani. Di bidang perdagangan, keberhasilan Baghdad sebagai pusat dagang global mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin keamanan, membangun infrastruktur, serta mengatur pasar dengan prinsip syariah. Sektor fiskal, dengan pengelolaan zakat dan pajak secara terstruktur dan etis melalui Baitul Mal, menunjukkan bahwa ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai religius dan moral.

Selanjutnya, sektor industri dan riset menjadi bukti nyata bahwa kemajuan peradaban tidak hanya terletak pada kekuatan militer atau wilayah, tetapi pada investasi jangka panjang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan (R&D) menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada sektor manufaktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, sistem keuangan berbasis etika seperti qirad dan hawalah menampilkan wajah perbankan Islam yang humanistik dan inklusif.

Relevansi sistem ekonomi Abbasiyah terhadap Indonesia masa kini sangat besar. Dalam menghadapi ketimpangan ekonomi, lemahnya daya saing industri, dan krisis nilai moral dalam sistem keuangan, warisan ekonomi Abbasiyah memberikan inspirasi untuk membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Konsep-konsep seperti zakat sebagai instrumen fiskal, perlindungan petani, pengawasan pasar melalui prinsip syariah, serta dukungan

pada inovasi dapat menjadi kerangka solusi atas tantangan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Abbasiyah tidak hanya penting sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai model transformatif bagi pembangunan ekonomi masa kini dan masa depan. Mengadaptasi nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi Islam dalam kebijakan publik modern dapat membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil, makmur, dan beretika.

Daftar Pustaka

BOOK

Al-Mawardi, Abu Hasan. *Adab al-Dunya wa ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books, 2002.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

JOURNAL ARTICLE

Dieke, Husna Kamilla. "Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa

Kini." *Nirwasita*, 2023. Diakses dari <https://journal.iaif-alfatihah.ac.id/index.php/job/article/view/89>

Putri, Sindy Marchelia, Muh. Syaukin Muttaqin, Nurlailah, dan Susilowati. "An Analysis of the Influence of Abbasid Dynasty Economic Practices on Indonesia's Economic Development." *Journal of Business Improvement*, 2024. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17046>

Ridwanto, dan Siradjuddin. "Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah." *Journal of Economics and Business UBS*, 2023. Diakses dari <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/924>

Juwita, Anjelina, dan Muhammad Adnan Azzaki. "Kondisi Ekonomi Peradaban Islam dari Perspektif Kebudayaan Dinasti Abbasiyah." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024. Diakses dari <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fadzat/article/view/120>